

SKRIPSI
**ANALISIS *UQUBAH* TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI
BERKEADILAN**



OLEH

**ANDI HADIWIJAYA
NIM: 18.2500.055**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS UQUBAH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI BERKEADILAN**



OLEH

**ANDI HADIWIJAYA
NIM : 18.2500.055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Uqubah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan

Nama Mahasiswa : Andi Hadiwijaya

Nim : 18.2500.055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 226 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 21 Juni 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.

NIP : 198403122015031004



Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati., M.Ag.
NIP:1976090120060420001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Uqubah* Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan

Nama Mahasiswa : Andi Hadiwijaya

NIM : 18.2500.055





Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 226 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 6 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati., M.Ag.
NIP:1976090120060420001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Analisis *Uqubah* Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Andi Harusyanim, SH, MH dan Ibunda tercinta Rosa Limbongan, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda Andi Harusyanim, SH, MH dan ibunda tersayang Rosa Limbongan, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik. Serta kakak dan adik peneliti Andi Muh. Ridwan dan Andi Yuni Astri yang telah mendukung Peneliti baik itu berupa moril dan materiil.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M. Ag selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.


Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Pimpinan, Hakim dan semua Pegawai Lapas Kelas II A Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian Lapas Kelas II A Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.

7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 April 2024
Penulis,



Andi Hadiwijaya
NIM. 18.2500.055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Hadiwijaya
NIM : 18.2500.055
Tempat/Tgl. Lahir : 21 Juli 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Uqubah* Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 April 2024
Penyusun,



Andi Hadiwijaya
NIM. 18.2500.055

ABSTRAK

Andi Hadiwijaya. NIM: 18.2500.055, Analisis *Uqubah* Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan. (Dibimbing oleh Agus Muchsin dan H. Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rehabilitasi berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare dalam menangani kasus penyalahguna narkoba dan menganalisis pandangan *uqubah* tentang rehabilitasi berkeadilan terhadap penyalahguna narkoba di Lapas Kelas II A Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Perundang-undangan, adapun lokasi penelitian yakni diLapas Kelas II A Parepare. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 informan yang merupakan Pegawai Lapas kelas II A Parepare. Teknik pengumpulan data data observasi, wawancara, studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Rehabilitasi Berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare Dalam Menangani Kasus Penyalahguna Narkoba sudah berjalan sesuai standarnya karena mereka juga tetap mengedepankan terkait dengan Hak Asasi Manusia. Rehabilitasi narkoba berjalan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 2) Rehabilitasi berkeadilan terhadap penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam *Uqubah Badaliyah* yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah sehingga hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *Ta'zir* yang mana hukuman tersebut dikembalikan kepada *Ulil Amri* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari perspektif masalah nya penyalahgunaan narkoba hanya bisa pergunaankan untuk medis saja sehingga diperbolehkan dalam keadaan mendesak akan tetapi untuk keperluan lain tidak diperbolehkan karena merupakan barang haram dan tidak untuk dikonsumsi setiap harinya. Namun, jika ditinjau dari perspektif mudharat nya, dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba berpengaruh pada semua aspek yaitu: perekonomian, kesehatan, keamanan, politik, sosial dan pertahanan negara.

Kata Kunci : *Uqubah*, Rehabilitasi, Berkeadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	15
2. Teori Uqubah	16
3. Teori Masalah Mursalah	26
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Rehabilitasi Berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare Dalam Menangani Kasus Penyalahguna Narkotika.....	51
B. Pandangan <i>Uqubah</i> Tentang Rehabilitasi Berkeadilan Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Lapas Kelas II A Parepare	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	IX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	VII
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	VIII
3	Surat Izin telah melakukan Penelitian di Lapas Kelas II A Parepare	IX
4	Pedoman Wawancara	X
5	Keterangan Wawancara	XII
6	Dokumentasi	XV
7	Daftar Riwayat Hidup	XIX

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
آَوْ	<i>fathaah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ... آِ... آِ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
آَوْ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanaa
نَجَّيْنَا	: najjainaa
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu"ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalalah</i> (<i>az-zalzalalah</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilaadu</i>

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun demikian pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang akan merugikan apabila tidak di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.²

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun Tentang Narkotika', 2009.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama.*, (Bandung, 2012).h.54.

lama menjadi problema serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkotika semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah.³ Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan mengenai pelaku penyalahguna narkotika yakni sebagai korban.

Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna tersebut mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu-pecaudu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna yang saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.⁴

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan nasional

³ P Wauran Feryawan, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 847/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Sel.)' (Universitas Bhayangkara Jakarta raya, 2015), h.3.

⁴ Raja Ernesto Dionisius Cibro, 'Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta' (UAJY, 2019), h. 7.

mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta meningkatkan kelembagaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba guna untuk mengoptimalkan kinerjanya, Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota.⁵

Adapun data kasus penyalahgunaan narkoba 5 tahun terakhir di Kota Parepare yaitu, ditahun 2018 terdapat 72 kasus, tahun 2019 meningkat sebanyak 114 kasus, tahun 2020 sebanyak 109 kasus, tahun 2021 meningkat lagi dengan 148 kasus dan menurun di tahun 2022 sebanyak 89 kasus. Jadi total kasus penyalahgunaan narkoba 5 tahun terakhir ini yaitu 532 kasus.⁶

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu secara geografis Parepare merupakan kota transit bagi penumpang dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagai gerbang niaga penyebrangan laut yang strategis untuk para pengedar narkoba dalam menjalankan aksinya, Selain itu Kota Parepare memiliki pelabuhan dengan jalur penyebrangan Kalimantan yang berdekatan dengan Malaysia sehingga menjadi faktor utama peredaran narkoba

Bahaya dari penyalahgunaan narkoba tidak saja terhadap pribadi penyalahgunaan tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan, kecelakaan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Pada umumnya korban-korban kecanduan narkoba ini adalah kaum remaja (anak muda).⁷ Salah satu dampak yang ditakutkan dari narkoba ini adalah rusaknya pergaulan remaja. Pergaulan remaja sangat erat dengan narkoba karena kaum

⁵ <https://Bnn.Go.Id/Profil/> Di Akses Pada Tanggal 27/Februari/2003.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Parepare.

⁷ Muhammad Nur, 'Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPNBI) Terhadap Pecandu Narkoba', 2019, h. 9.

muda ini mempunyai keingintahuan yang tinggi mengenai sesuatu hal termasuk narkoba diawali dengan coba-coba.

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.⁸

Pada kajian hukum Islam, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai persoalan ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Istilah narkoba juga tidak di kenal pada masa Rasulullah Muhammad Saw., yang ada saat itu hanyalah *khamr* (minuman keras). Sehingga jumbuhur ulama mengkiaskan persoalan narkoba dengan mengambil persamaan illat hukum dari *khamr*.⁹

Terkait dengan khamar, Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁰

⁸ Neli Sa'adah, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh' (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

⁹ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Palu: Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, 219-232, 2009), h. 220-221.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya* (Bandung: syaaamil Quran, 2003), h. 176.

Empat Mazhab sepakat mengharamkan penggunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan. Namun, narkoba boleh digunakan sedikit untuk tujuan penyembuhan, bukan untuk mabuk-mabukan. Karena pengharaman narkoba berhubungan dengan zatnya, bukan karena bahayanya.¹¹

Berbagai kajian dan diskursus telah menyimpulkan bahwa narkoba memiliki dampak destruktif yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Sehingga upaya pemberantasan, pengendalian, dan penyelesaian persoalan narkoba menjadi fokus utama pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari pengaruh narkoba.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.¹²

Rehabilitasi berkadilang adalah menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Dimana indikantor rehabilitasi

¹¹ Atika Windarni, 'Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Menjalani Putusan Pengadilan', 2019, h. 2.

¹² Adi.Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak.*, UMM Press, (Malang, 2009), h.3.

berkeadilan yaitu pemulihan, pengembalian kondisi dan penyamarataan sehingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan adalah bahwa semua pengguna narkoba baik itu korban, pecandu maupun pemakai pemula narkoba berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi. Sehingga untuk memenuhi hal ini maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan tempat rehabilitasi yang *representative* dimana tempat tersebut harus dipisahkan antara pengguna sebagai korban, pecandu maupun pemula. Setelah menjalani assesment dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi maka kemudian tersangka diantar ke tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh BNN. Pengawasan pada saat menjalani proses rehabilitasi dilakukan oleh Pihak-pihak yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi.

Undang-Undang Narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.¹³

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.

¹³ Bony.Sujono AR dan Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*, Sinar Graf (Jakarta, 2011), h. 33.

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) seorang pecandu narkoba, dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim.¹⁴

Rehabilitasi dikatakan berkeadilan apabila terdapat upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu untuk menjalankan kehidupan secara wajar kepada pengguna narkoba.

Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkoba menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ketetapan atau keputusan ini didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Selama masa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba.¹⁵ Dalam rehabilitasi ini yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus social

¹⁴ Muhammad Hanif, 'Model Terapi Religi Yang Diterapkan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh' (UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023), h. 21

¹⁵ Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, 'Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Yang Berkeadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), h. 168.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Rehabilitasi Berkeadilan Bagi Penyalahguna Narkotika dengan judul skripsi “Analisis *Uqubah* Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis *uqubah* terhadap implementasi undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi berkeadilan. Dari pokok masalah tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana rehabilitasi berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare dalam menangani kasus penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana pandangan *uqubah* tentang rehabilitasi berkeadilan terhadap penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis rehabilitasi berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare dalam menangani kasus penyalahguna narkotika.
2. Untuk menganalisis pandangan *uqubah* tentang rehabilitasi berkeadilan terhadap penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan konsep rehabilitasi berkeadilan bagi penyalahguna narkoba di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana Islam kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami konsep rehabilitasi berkeadilan bagi penyalahguna narkoba.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang konsep rehabilitasi berkeadilan bagi penyalahguna narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masrur Fuadi dengan judul skripsi *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan dirumah sakit yang ditelah ditunjuk oleh menteri dan rehabilitasi dilakukan oleh lembaga tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat boleh melakukan rehabilitasi medis dan non medis seperti melalui pendekatan keagamaan dan tradisional setelah mendapatkan persetujuan menteri. 2) Konsep hukum pidana Islam dalam melakukan rehabilitasi korban pecandu narkoba memiliki tiga tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Latihan- latihan yang dilakukan dalam konsep rehabilitasi yang dimaksud berupa tahap

Takhalli, Tajall, Tahalli. 3) Perbandingan antara UU dan hukum pidana Islam, pada dasarnya kedua hukum ini saling melengkapi untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap korban pengguna narkoba dan juga sama-sama diatur oleh peraturan menteri, namun dilihat dari sumber dan aspek pelaksanaan hukumnya penulis dapat membedakan, hukum pidana positif bersumber kepada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hukum pidana Islam bersumber kepada Al-Qur'an, hadits, ijma dan jumbuh ulama. Dan dilihat dari aspek pelaksanaannya hukum yang telah diatur oleh UU pelaksanaannya dirumah sakit dan kalau hukum pidana Islam pelaksanaannya bisa dilakukan di pesanteren yang telah persetujuan oleh peraturan menteri.¹⁶ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian, Peneliti terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan jenis penelitian peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Atma Putra dengan judul skripsi *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)* tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan

¹⁶ Muhammad Masrur Fuadi, “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

narkotika di pusat rehabilitasi Narkotika Baddoka kota Makassar sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat dimana pusat rehabilitasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi social dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu narkotika. Kedua, Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu atau pengguna narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkotika, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkotika, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Anggaran cenderung juga menjadi kendala balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, dimana anggaran yang diberikan tidak mampu membiayai banyaknya sumber daya manusia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.¹⁷ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah yaitu sama-sama meneliti mengenai konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.. Berdasarkan

¹⁷ Rio Atma Putra, “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).,”.

hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, Peneliti terdahulu meneliti mengenai konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkoba perspektif hukum positif, sedangkan pembahasan peneliti membahas mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zelni Putra dari Universitas Andalas dengan judul skripsi *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (Bnnk/Kota) Padang (Studi Kasus Di Bnnk/Kota Padang) tahun 2017*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan yang diteliti adalah; 1) Bagaimanakah kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi, 2) Bagaimanakah prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang, 3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi dan penanggulangannya. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk

memperoleh data primer dan data skunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota Padang, kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupa melakukan himbauan dalam penyuluhan kepada masyarakat agar pecandu bersedia direhabilitasi, 2) Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang, yaitu Penentuan apakah seseorang pecandu atau penyalahguna narkoba sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan, BNNK/Kota Padang secara langsung tidak menetapkan terhadap pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk direhabilitasi. Syarat utama seseorang dapat direhabilitasi adalah kemauan dari pecandu sendiri, 3) kendala yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang dalam proses rehabilitasi adalah keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu, personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandu dan keluarganya agar pecandu bisa diyakinkan untuk menjalani upaya rehabilitasi, dan karena BNNK/Kota Padang masih berada dibawah pemerintah kota Padang. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah yaitu sama-sama meneliti mengenai konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, Peneliti terdahulu meneliti mengenai konsep rehabilitasi

terhadap pengguna narkoba perspektif hukum positif, sedangkan pembahasan peneliti membahas mengenai analisis hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.¹⁸

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep pada hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia, bagi sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara dalam pada diri manusia karena manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

¹⁸ Zelni Putra, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (Bnnk/Kota) Padang (Studi Kasus Di Bnnk/Kota Padang)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Andalas , 2011).

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Kalangan para ahli hukum mendapatkan tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

2. Teori Uqubah

a. Pengertian Dasar-dasar Penjatuhan Hukuman

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹⁹ Pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya memiliki artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.²⁰

Pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman

¹⁹ Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, Al-Araby, Dar Al-Lhya Al-Tyrats*, hlm, 612.

²⁰ Anis, Ibrahim, hlm. 613.

perdata seperti misalnya ganti kerugian.²¹ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka straf recht harus diterjemahkan hukum hukuman, Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²²

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan. Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich: "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara".²³

Definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

²¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco: 2014), h. 364.

²² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2002), h. 1-12.

²³ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy, Juz I* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby), h. 609.

b. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁴ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut

1) Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (Jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang

²⁴ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul Al-Fiqh, Kuwait: Dar Al-Qalam* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), h. 198.

pada keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan sholat atau tidak mau mengeluarkan zakat.²⁵

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: 1961), h. 255-256.

dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan a terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

2) Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku, dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.²⁶

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan

²⁶ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), h. 138.

kewajibannya. Hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Demikian dengan, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait dengan hukuman untuk anak di bawah umur, bahwa pemberian hukuman sebagai alat pendidikan yang dipakai hukum pidana Islam perlu memperhatikan syarat-syarat hukuman yang baik agar dapat dipertanggung jawabkan mutu paedagogisnya. Maksud hukuman pada konteks ini, bertujuan agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu. Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Islam tidak menggunakan hukuman kecuali setelah penggunaan sarana-sarana yang lain dan setelah masyarakat minim dari kejahatan. Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah:

- a) memperlakukan anak dengan lemah lembut.
- b) memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman.
- c) mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke cara yang berat.

Demikianlah Islam mensyariatkan hukuman-hukuman ini dan menganjurkan para pendidik agar menggunakannya. Orang hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberi kemaslahatan bagi anak.²⁷

c. Macam-macam Hukuman dan Pelaksanaannya

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi, dalam hal ini ada lima penggolongan²⁸.

- 1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a) Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

²⁷ Indah Khomsiyah, "Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam" (2014), h. 115.

²⁸ M Yusran Basri, 'Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr' (IAIN PAREPARE, 2022).

- b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah *ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah *hudud* atau *qisas* dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.²⁹
- c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman qisas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), h. 142-143.

d) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.

a) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

b) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b) Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair mugaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.
- 4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
- a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

- c) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- 5) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
 - b) Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diyat.
 - c) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas dan diat dan beberapa jarimah *ta'zir*.
 - d) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*.³⁰

3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalahah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi'1 (*verb*), yaitu saluha. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata masalahah merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata *masâlih* (jama plural). Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaatan dan faedah.³¹

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2004), h. 44-45.

³¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 85.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.³²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalinya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau mashlahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.³³

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:³⁴

³² Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, Citapustak (Bandung, 2007), h. 135.

³³ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam*, Komnas Ham (Jakarta, 2016), h. 50..

³⁴ Iffatin Nur, *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), h. 134.

- b. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah yaitu apa-apa (*masshahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- c. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-fuhul memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya.
- d. Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- e. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.
- f. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, masalah yang selaras dengan tujuan syar'i (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.
- g. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, mashlahah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- h. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

C. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁵

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.³⁶

Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

³⁵ “Aplikasi KBBI Offline 1.3,”.

³⁶ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Al Maa (Bandung, 1981), h. 25.

2. Uqubah

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.³⁷ Pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya memiliki artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁸

Pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.³⁹ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman, Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian

³⁷ Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, Al-Araby, Dar Al-Lhya Al-Tyrats*, h, 612.

³⁸ Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, Al-Araby, Dar Al-Lhya Al-Tyrats*, h. 613.

³⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco: 2014), h. 364.

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan. Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich: "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'".⁴¹

Definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada

⁴⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2002), h. 1-12.

⁴¹ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy, Juz I* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby), h.

di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

3. Implementasi Undang-Undang No. 35

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit di negeri ini. Di dalamnya diatur secara tegas sejumlah pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras bagi pengedar dan bandar narkotika. Tentu saja sejalan dengan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkotika sebagai wujud extraordinary punishment yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang.⁴²

Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tidak mengurangi jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika. Penegakan hukum terhadap UU No. 35 Tahun 2009 masih menimbulkan persoalan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi ada faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu faktor

⁴² Hikmawati Puteri, 'Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Info Singkat: Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan*, XIV.3 (2022), h. 8.

hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum.⁴³

Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.⁴⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan ini, narkoba merupakan hal yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁵

⁴³ Silvia Ningsih and Sri Sudono Saliro, 'Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kota Sambas', *Irajagaddhita*, 1.2 (2023), h. 82.

⁴⁴ Wahyu Hariyadi and Teguh Anindito, 'Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.2 (2021), h. 381.

⁴⁵ "UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 7),".

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.⁴⁶ Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, 55, 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan

⁴⁶ Chartika Junike Kiaking, 'Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Lex Crimen*, 6.1 (2017), h. 106.

hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.

4. Rehabilitasi Berkeadilan

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) seorang pecandu narkoba, dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim.⁴⁷

Rehabilitasi dikatakan berkeadilan apabila terdapat upaya untuk memulihkan, memberi fungsikan harga diri, menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab

⁴⁷ Muhammad Hanif, 'Model Terapi Religi Yang Diterapkan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh' (UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023), h. 21

diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu untuk menjalankan kehidupan secara wajar kepada pengguna narkotika.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau One Stop Center (OSC). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).⁴⁸

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber


⁴⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, (Jakarta: Gaya Baru FKUI, 2006).

daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza 62 sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁴⁹

⁴⁹ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju*, (Jakarta, 2008), h. 85.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁵⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.⁵¹

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana pandangan *uqubah* tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, dan bagaimana rehabilitasi berkeadilan di Lapas Kelas II A Parepare dalam menangani penyalahguna narkoba. Melalui penggunaan metode kualitatif

⁵⁰ “Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,” 2020, h. 48.

⁵¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek dan subjek yang akan diteliti.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lapas Kelas II Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum klinik, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil penelitian hukum klinik tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu (kasuistis), karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang

⁵² Suteti dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 303.

ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinik, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi ingin menguji apakah postulat-postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto*.⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas II A Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2 bulan di Lapas Kelas II A Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada " Rehabilitasi Berkeadilan Bagi Penyalahguna Narkotika: Analisis *Uqubah* Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan".

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data

⁵³ Amirudding dan Sainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2004), h. 126.

misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁴ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik berupa observasi maupun hasil wawancara.⁵⁵ Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Lapas Kelas II A Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak

⁵⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (2006: Rineka Cipta, 2006).

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 106.

langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- 2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
- 4) Permenkes No 2415/Menkes/Per/XII/2011
- 5) Perka BNN No. 2 Tahun 2017
- 6) PERMA No 4 Tahun 2010
- 7) Perka BNN No. 24 Tahun 2017
- 8) Kepustakaan
- 9) Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁶ Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: alfabra, 2015), h. 375.

telinga sendiri dari suaranya⁵⁷ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki,⁵⁸ mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a) Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

⁵⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gaja Mada university Press, 2006), h. 86.

⁵⁸ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan, Cet.1* (Malang: UIN- Maliki Press, 2010), h. 59.

melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

- b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c) Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.⁵⁹

Dalam teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati Jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar tinjauan Maqashid Syariah. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

⁶⁰ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 22.

peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji Credibility

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara

pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
- 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperan penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Uji Transferability

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

3. Uji Dependability

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁶¹

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 53.

4. Uji Confirmability

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶²

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data

⁶² HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.⁶³



⁶³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian , Cet, Ke II* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rehabilitasi Berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare Dalam Menangani Kasus Penyalahguna Narkotika

Persoalan penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.⁶⁴ Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif.

Menurut peneliti narkotika adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membiuskan menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang meningkatkan prestasi (*stimulans*), menagihkan ketergantungan (*dependence*), menghayalkan (*halusinasi*). Perkembangan kejahatan narkoba telah menakutkan kehidupan masyarakat yang telah memakan beribu-ribu korban, tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tanggungjawab negara dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba

⁶⁴ Mohd Yusuf DM and others, 'Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023), h. 1115.

bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Keberadaan narkoba yang disalahgunakan akhir-akhir ini sangat marak dan justru membahayakan.

Kehidupan seseorang yang semula baik, disiplin, tekun belajar atau bekerja, mau memperhatikan orang lain, suka menolong, dan lain-lain, dapat berubah menjadi seratus delapan puluh derajat kearah yang buruk, dia tidak lagi mau memperhatikan orang lain, pikirannya hanya tertuju bagaimana ia memperoleh narkoba untuk memenuhi kebutuhannya, artinya membuat seseorang baik-baik menjadi penjahat dan bahkan sampah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan narkoba secara komprehensif dengan menitikberatkan serta masyarakat serta pengembangan sikap para penegak hukum secara intensif.

Terhadap kejahatan hak asasi manusia, secara umum kejahatan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu/tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, sedangkan Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, sebagai konsekuensi dari manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidak dapat dirampas atau dihapuskan oleh siapapun termasuk didalamnya adalah negara. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan hak asasi manusia mengandung arti bahwasannya segala bentuk penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat yang secara tidak langsung akan mengancam hak-hak asasi manusia lainnya dalam

pergaulan hidup masyarakat dan akan mempengaruhi keberlangsungan dan eksistensi umat manusia kedepannya.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁶⁵

Rehabilitasi narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.⁶⁶ Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukakan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

⁶⁵ Atik Winanti, 'Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019), h. 177.

⁶⁶ Maysarah Maysarah, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), h. 54.

Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkoba dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan:⁶⁷

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu

⁶⁷ ‘Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’.

aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkoba melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.⁶⁸ Dalam Undang-Undang Narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.

⁶⁸ Mustaqim Almond and Eva Achjani Zulfa, 'Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice Terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) Sebagai Solusi Lapas Yang Over Kapasitas', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), h. 8199.

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Seorang pecandu narkotika, dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim. Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ketetapan atau keputusan ini didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Selama masa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkotika. Dalam rehabilitasi ini yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial.

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkotika yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Paradigma ini mengarah pada upaya dekriminasi bagi pengguna narkotika. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkotika terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana

bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi.⁶⁹ Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Negara Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna narkoba masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai Lapas Kelas II A Parepare mengatakan bahwa:

“Menurut Suriyanto Asbir Tidak semua penyalahguna narkoba diberikan pemberian rehabilitasi utamanya pada bandar narkoba”.⁷¹

“Menurut Herdi Agriva Tidak semua penyalahguna narkoba diberikan pemberian rehabilitasi”.⁷²

“Menurut Suaib Tammama saya tidak semua penyalguna narkoba harus diberikan rehabilitasi”.⁷³

⁶⁹ Ibrahim Nainggolan, ‘Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba’, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5.2 (2019), h. 255.

⁷⁰ Winarno Priyo, ‘Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba’ (Universitas Pancasila Tegal, 2019), h. 32.

⁷¹ ‘Suriyanto Asbir, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

⁷² ‘Herdi Agriva, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

“Menurut Suriyanto Asbir Bisa tergantung pada diri sendiri apakah sungguh-sungguh untuk sembuh dari kecanduan narkoba”.⁷⁴

“Menurut Herdi Agriva Tentunya bisa akan tetapi dikembalikan kepada orang tersebut”.⁷⁵

“Menurut Suaib Tammama Bisa tergantung dari diri sendiri apakah betul-betul dan bisa dilakukan dengan mencari aktivitas positif”.⁷⁶

“Menurut Suriyanto Asbir Proses rehabilitasi biasanya dilakukan di rumah Sakit ataupun Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Dimana menurut saya adanya proses Rehabilitasi kepada seseorang/tersangka yang terlibat dalam perkara narkoba nantinya dapat menyadari dan mengerti serta akan meninggalkan dunia narkoba”.⁷⁷

“Menurut Herdi Agriva Konsep ke depan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan adalah bahwa semua pengguna narkoba baik itu korban, pecandu maupun pemakai pemula narkoba berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi. Sehingga untuk memenuhi hal ini maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan tempat rehabilitasi yang representative dimana tempat tersebut harus dipisahkan antara pengguna sebagai korban, pecandu maupun pemula. Setelah menjalani assesment dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi maka kemudian tersangka diantar ke tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh BNN. Pengawasan pada saat menjalani proses rehabilitasi dilakukan oleh Pihak-pihak yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi”.⁷⁸

“Menurut Suaib Tammama Pelaksanaan rehab bagi pengguna narkoba yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup.

⁷³ ‘Suaib Tammama, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

⁷⁴ ‘Suriyanto Asbir, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

⁷⁵ Herdi Agriva, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

⁷⁶ ‘Suaib Tammama, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

⁷⁷ ‘Suriyanto Asbir, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

⁷⁸ Herdi Agriva, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba tanpa dipungut/dibebani biaya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkoba dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan”.⁷⁹

Adapun proses dalam mengatasi kecanduan Narkotika yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yaitu:

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi.

2. Detoksifikasi

Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Disamping itu pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak menyenangkan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta

⁷⁹ ‘Suaib Tammama, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’.

mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh.

3. Stabilisasi

Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang.

4. Pengelolaan Aktivitas

Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif.

Usaha Pemerintah Indonesia menuju dekriminialisasi korban pengguna narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara

substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA tersebut hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Menurut peneliti sesuai dengan teori HAM, maka keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini sebenarnya mengukuhkan bahwa pecandu narkoba adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal, sekaligus menjadi legitimasi hukum bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Beberapa pejabat negara seperti Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga memiliki gagasan yang sama, menurutnya paradigma untuk menempatkan korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-undang Narkotika, dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan. Para korban pengguna narkoba, menurutnya tidak perlu ditangkap atau dihukum, tetapi para pengguna narkoba lebih perlu diberikan pengobatan di pusat rehabilitasi. Kalau para pengguna narkoba justru ditahan atau dihukum, tidak akan membuat efek jera, bahkan semakin bandel.

Ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia,

pecandu narkoba selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis, maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.

Sehingga, konsep yang baik menurut peneliti mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkoba adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkoba yang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan SEMA

Nomor 4 Tahun 2010 Serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 bahwa pecandu narkoba adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal sehingga pecandu narkoba perlu direhabilitasi sebab penjara bukan solusi yang baik dan berkeadilan. Di mana seseorang yang menyalahgunakan narkoba tidak seharusnya langsung dikenakan hukuman penjara atau hukuman mati melainkan harus dilihat dulu golongan narkoba apa yang mereka gunakan serta tergantung dari ukurannya. Karena apabila langsung menghukum seseorang yang menyalahgunakan narkoba tanpa harus melihat jenis dan ukurannya maka termasuk ke dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif HAM (Hak asasi manusia) sangat identik dengan segala bentuk kejahatan yang merugikan diri pelaku dengan orang yang disekitarnya. Hal ini menyebabkan hak-hak manusia untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap segala bentuk ancaman akan semakin berkurang seiring dengan merebaknya penyalahgunaan narkoba. Mengenai definisi HAM, Jan Materson dalam *Teaching Human Right* menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan Jhon locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi, dipenuhi dan ditegakan oleh negara.

Pentingnya perlindungan HAM mencapai puncaknya pada Tahun 1948 ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memproklamkan sebuah Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara mengesankan menjabarkan “hak

tidak dapat dicabut dan diganggu gugat atas semua anggota manusia”, deklarasi ini menandai tonggak bersejarah sebuah moral dalam sejarah komunitas bangsa-bangsa. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi beroperasi mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat.

Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. *non-derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yang pada prinsipnya meliputi adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Hak asasi yang peneliti sebutkan di atas disebut dengan intisari (*hardcore*) Hak asasi Manusia, artinya itulah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia. Dengan demikian, Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai konsekuensi dari manusia adalah ciptaannya, sehingga tidak dapat dirampas atau dihapuskan oleh siapapun termasuk di dalamnya adalah oleh negara. Negara berkewajiban untuk menanggung beban atau bertanggung jawab untuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak

asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Dalam konteks negara hukum, telah jelas bahwasanya hak asasi manusia merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan sebuah negara hukum, yaitu dengan ditegakannya hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak asasi manusia didalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba terhadap Hak Asasi Manusia harus segera ditangani dan diatasi melalui sinergitas gerakan pencegahan yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Pemerintah dapat berperan aktif dengan upaya-upaya penegakan hukum bagimereka yang terbukti menyalahgunakan narkoba apapun jenisnya. Konvensi tunggal narkotika 1961, beserta hasil dari *united nations conferencee for adaption of a single convention on narcoticdrug*, yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan 31 Maret 1961, bertujuan untuk menciptakan suatu kovensi internasional terhadap pengawasan internasional atas narkotika, menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaannya hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu, pengetahuan, serta menjamin kerja sama internasional dalam pengawasan narkotika tersebut. Setelah kovensi tunggal narkotika 1961, selanjutnya dikeluarkan resolusi *the united nation economic and social council* Nomor: 1474, tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 21 februari 1971, di Wina Austria, diselenggarakan *the united nation conference for the adoption of a protocol on psychotropic substance*, telah manghasilkan *convention on psychotropic substance* 1971.

Menurut peneliti terkait Rehabilitasi Berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare Dalam Menangani Kasus Penyalahguna Narkotika sudah berjalan sesuai standarnya karena mereka juga tetap mengedepankan terkait dengan Hak Asasi Manusia. Rehabilitasi narkotika berjalan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika tanpa dipungut/dibebani biaya.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

B. Pandangan *Uqubah* Tentang Rehabilitasi Berkeadilan Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Lapas Kelas II A Parepare

Sistem hukum Islam (termasuk di dalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Dalam hal ini, tujuan penegakan sistem hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah. Di dalam Islam Narkotika disebut dengan istilah *khamr*, analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkotika. Narkotika menurut keterangan/penjelasan dari meriam -Webster adalah “*A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Yang kurang lebih artinya adalah sebuah obat (seperti opium dan morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ini. Dari berbagai pengertian tersebut narkotika dalam Islam bisa disebut dengan *khamr*, ada beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras (*khamar*) dan hal hal yang memabukkan.

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut

dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur'an maupun Hadits. Begitu juga dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*, namun sanksi dalam kasus ini didasarkan pada Hadits bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah didera sebanyak 40 kali. Abu Bakar as-Sidiq ra. mengikuti jejak ini, Umar bin Khatabra. 80 kali dera sedangkan Ali bin Abu Thalib ra. 40 kalidera.

Teori Uqubah yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia. Padangan teori Uqubah terkait dengan Rehabilitas berkeadilan terhadap penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare menurut penulis yaitu rehabilitasi dilaksanakan untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan fungsional tubuh dan kualitas hidup orang-orang dengan gangguan fisik atau cacat fisik akibat dari penggunaan narkotika. Akan tetapi dalam pandangan teori Uqubah merupakan suatu pembalasan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan penyalaghuna narkotika yaitu dijatuhi hukuman penjara dan juga berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud yakni yang artinya: "Dari Ali r.a. berkata, Cukuplah bagimu, Rasulullah Saw menjilid (pelaku jarimah syurb al-khamr) sebanyak 40 kali, demikian juga Abu Bakar, dan Umar menyempurnakannya menjadi 80 kali. Keduanya merupakan sunnah dan inilah (80 jilid) yang paling aku sukai".

Ada dua pendapat dalam hukum pidana Islam mengenai hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika atau al-mukhaddarat. Pendapat pertama yakni ulama yang menyamakan tindak pidana narkotika dengan jarimah syurb alkhamar,

seperti Ibnu Taimiyah, maka pelakunya dihukum dengan jarimah hudud.⁸⁰ Hukuman had bagi pelaku jarimah syurb al-khamar yakni dicambuk sebanyak 40 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, atau dicambuk sebanyak 80 sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya “Dari Annas bin Malik sesungguhnya Nabi Allah menjilid pelaku jarimah syurb al-khamar dengan pelepah kurma dan sandal, kemudian Abu Bakar juga sebanyak 40 kali, pada saat orang-orang telah dekat dan berada di kawasan banyak air dan kampung-kampung maka Umar berkata, “bagaimana pendapat anda tentang sanksi pelaku *syurb al-khamar*?” Abdurrahman bin Auf menjawab, “Menurut saya sebaiknya engkau menentukannya sama dengan hudud paling ringan”, ia berkata, “maka Umar menjilid sebanyak 80 kali”.

Pendapat ulama-ulama yang membedakan antara tindak pidana narkoba dengan jarimah syurb al-khamar yakni Wahbah Zuhaili dan Dr. Ahmad Al-Hasari dengan alasannya bahwa:⁸¹

- a. Narkoba tidak dijumpai pada masa Rasulullah,
- b. Efek yang diakibatkan narkoba lebih berbahaya daripada khamar,
- c. Penggunaan narkoba tidak diminum layaknya khamar, dan
- d. Jenis narkoba yang teramat banyak.

⁸⁰ Ulul Absor, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid. Sus/2015/PN. Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid. Sus/2015/PN. Sda Tentang Tindak Pidana Narkoba’, *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018, h. 52.

⁸¹ Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba Dari Perspektif Islam* (Sunrise Book Store, 2018), h. 15.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana narkoba dijatuhi hukuman takzir, bukan hudud. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanuuni al-Wadh'i* menjelaskan definisi takzir yang artinya “Hukuman takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara”.

Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa hukuman takzir dalam hukum pidana Islam, tidak terbatas pada hukuman cambuk, penjara, denda, yang sifatnya represif. Hal ini disebabkan karena hukuman takzir tidak ditentukan bentuk dan kadarnya, akan tetapi diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) maupun badan legislatif (*hay'ah at-tasyri'iyah*). Penguasa maupun badan legislatif berhak untuk menentukan hukuman takzir yang dirasa paling tepat untuk mencegah maupun menganggulangi tindak pidana, serta mampu untuk memperbaiki, mendidik, dan mengajari pelaku tindak pidana.

Menurut analisis penulis rehabilitasi berkeadilan terhadap penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam *Uqubah Badaliyah* yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah sehingga hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *Ta'zir* yang mana hukuman tersebut dikembalikan kepada *Ulil Amri* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman

qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.

Dilihat dari persepektif masalahnya bahwa penyalahgunaan narkoba dalam persepektif Islam adalah boleh apabila memenuhi kaidah :

1. Pastikan apabila mengkonsumsi dapat menghilangkan bahaya.
2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengkonsumsi yang haram demi menghilangkan bahaya
3. Yakin akan terjadi bahaya apabila tidak dilaksanakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba hanya bisa digunakan untuk medis saja sehingga diperbolehkan dalam keadaan mendesak akan tetapi untuk keperluan lain tidak diperbolehkan karena merupakan barang haram dan tidak untuk dikonsumsi setiap harinya.

Namun, jika ditinjau dari perspektif mudharatnya, dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba berpengaruh pada semua aspek yaitu : perekonomian, kesehatan, keamanan, politik, sosial dan pertahanan negara.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, perdagangan obat-obatan terlarang menimbulkan masalah terganggunya ketidakstabilan moneter dan kinerja perekonomian nasional akibat perbuatan tindak pidana pencucian uang peredaran narkoba, menurunnya produktivitas nasional dan menurunnya investasi asing (Badan Narkotika Nasional). Implikasi dari dampak tersebut adalah

menimbulkan terganggunya kinerja pembangunan dan menghambat kemakmuran dan keadilan masyarakat. Melihat dampak bahaya narkoba membuat pemerintah menempatkan ganja sebagai masalah sosial utama yang harus mendapat perhatian lebih.

Kerugian ekonomi akibat ganja terbagi menjadi dua, yaitu kerugian pribadi dan kerugian sosial. Kerugian pribadi atau personal berasal dari biaya konsumsi ganja dari pengguna yang telah mengalami kecanduan, biaya terapi dan rehabilitasi, serta biaya hilangnya produktivitas. Bisa dikatakan uang yang digunakan untuk membeli ganja tidak memberikan nilai tambah ekonomi pengguna dan cenderung melakukan tindakan yang sia-sia. Lalu, narkoba seperti ganja juga memberikan beban terhadap perekonomian nasional (kerugian sosial). Kerugian tersebut berupa biaya terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan, biaya pencegahan, dan biaya penegakan hukum (tindakan kejahatan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta sesuai dengan fakta yang ada maka dapat disimpulkan analisis penelitiannya sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Berkeadilan Lapas Kelas II A Parepare Dalam Menangani Kasus Penyalahguna Narkotika sudah berjalan sesuai standarnya karena mereka juga tetap mengedepankan terkait dengan Hak Asasi Manusia. Rehabilitasi narkotika berjalan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika tanpa dipungut/dibebani biaya.
2. Rehabilitasi berkeadilan terhadap penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam *Uqubah Badaliyah* yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan

yang sah sehingga hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut dikembalikan kepada *ulil amri* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang dimiliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang analisis *uqubah* terhadap implementasi undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Absor, Ulul, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid. Sus/2015/PN. Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid. Sus/2015/PN. Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika', *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018

Adi.Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.*, UMM Press, (Malang, 2009)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Almond, Mustaqim, and Eva Achjani Zulfa, 'Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice Terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) Sebagai Solusi Lapas Yang Over Kapasitas', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022)

Anis, Ibrahim, Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, Al-Araby, Dar Al-Lhya Al-Tyrats*

'Aplikasi KBBI Offline 1.3'

Asikin, Amirudding dan Sainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2004)

Audah, Abd al-Qadir, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy, Juz I* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby)

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian , Cet, Ke II* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000)

Basri, M Yusran, 'Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pongedar Narkotika Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr' (IAIN PAREPARE, 2022)

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Cibro, Raja Ernesto Dionisius, 'Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta' (UAJY, 2019)

Daniel, Bony.Sujono AR dan, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*, Sinar Graf (Jakarta, 2011)

DM, Mohd Yusuf, M Irvan Ramadhan, Hendra Gunawan, and Geofani Milthree Saragih, 'Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023)

- Feryawan, P Wauran, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 847/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Sel.)' (Universitas Bhayangkara Jakarta raya, 2015)
- Fuadi, Muhammad Masrur, "Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,).', 2015
- Hanafi, Ahmad, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam', 1967
- Hanif, Muhammad, 'Model Terapi Religi Yang Diterapkan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh' (UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023)
- Hariyadi, Wahyu, and Teguh Anindito, 'Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.2 (2021)
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, (Jakarta: Gaya Baru FKUI, 2006)
- HB, Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002)
- 'Herdi Agriva, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023'
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty, 'Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020)
- '<https://bnn.go.id/profil/> Di Akses Pada Tanggal 27/Februari/', 2003
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul Al-Fiqh, Kuwait: Dar Al-Qalam* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi: 1958)
- Khomsiyah, Indah, 'Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam', 2 (2014)
- Kiaking, Chartika Junike, 'Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Lex Crimen*, 6.1 (2017)
- 'Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun Tentang Narkotika', 2009
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Al Maa (Bandung, 1981)
- Maysarah, Maysarah, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan

- Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2020)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2002)
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan, Cet. 1* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Muslich, Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2005)
- Nahe'i, Nur Rofifah dan Imam, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam*, Komnas Ham (Jakarta, 2016)
- Nainggolan, Ibrahim, 'Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5.2 (2019)
- Ningsih, Silvia, and Sri Sudono Saliro, 'Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kota Sambas', *Irajagaddhita*, 1.2 (2023)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Nur, Iffatin, *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014)
- Nur, Muhammad, 'Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPNBI) Terhadap Pecandu Narkoba', 2019
- 'Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika'
- Priyo, Winarno, 'Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika' (Universitas Pancasakti Tegal, 2019)
- Projudikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco: 2014)
- Puteri, Hikmawati, 'Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Info Singkat: Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan*, XIV.3 (2022)
- Putra, Rio Atma, "'Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnnk/Kota) Padang (Studi Kasus Di Bnnk/Kota Padang)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Andalas , 2011).'

- Putra, Zelni, “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,).’, 2016
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur’an Karim Dan Terjemahannya* (Semarang, 2002)
- Sa’adah, Neli, ‘Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh’ (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020)
- Samad, Mukhtar, *Penanggulangan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba Dari Perspektif Islam* (Sunrise Book Store, 2018)
- ‘Suaib Tammama, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (2006: Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007)
- , *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sujatno, Adi, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju*, (Jakarta, 2008)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gaja Mada university Press, 2006)
- ‘Suriyanto Asbir, Pegawai Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara Di Lapas Kelas II A Parepare, 26 Juli 2023’
- Sutinah, Bagong Suyanto dan, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syafii, Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Palu: Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, 219-232,), 2009*
- Taufani, Suteti dan Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- ‘Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press’, 2020
- ‘UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 7)’
- Winanti, Atik, ‘Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana’, *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019)

Windarni, Atika, 'Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Putusan Pengadilan', 2019

Yamin, Muhammad, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama.*, Pustaka Se (Bandung, 2012)

Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih*, Citapustak (Bandung, 2007)





LAMPIRAN

IAIN
PAREPARE

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas



**Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**



**Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Lapas Kelas IIA
Parepare**



Lampiran 4. Pedoman Wawancara



Lampiran 5. Keterangan Wawancara



Lampiran 6. Dokumentasi



Wawancara dengan Herdi Agriva (Staf Registrasi) di Lapas Kelas IIA Parepare



Wawancara dengan Suaib Tammama (Staf Keamanan) di Lapas Kelas IIA Parepare



Wawancara dengan Suriyanto Asbir (Staf Kepegawaian) di Lapas Kelas IIA Parepare

Lampiran 7.

BIODATA PENULIS



Andi Hadiwijaya, Lahir di Parepare 21 Juli 2000, Anak Kedua dari pasangan Andi Harusyanim dan Rosa Limbongan, Penulis memulai pendidikan formal di SDN 62 Parepare pada tahun 2007-2012, Kemudian lanjut SMPN 10 Parepare pada tahun 2012-2015, Kemudian Lanjut SMAN 4 Parepare pada tahun 2015-2018. Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis Menyelesaikan Skripsi dengan Judul *“Analisis Uqubah Terhadap Implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan”*